

WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang: a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kota Subulussalam, perlu diganti;

- b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanperubahan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Pepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
- 2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
- 3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
- 4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
- 6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.
- 8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.
- 9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.
- Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.
- 11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.

- Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum selanjutnya diongkat PSU adalah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- 13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan
- Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
- 15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berior fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

- Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
 - f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- (4) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

- (5) Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
- (6) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - b. Seksi Perumahan; dan
 - c. Seksi Kawasan Permukiman.
- (7) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Seksi PerencanaanPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - b. Seksi PelaksanaanPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 - c. Seksi Pemantauan dan EvaluasiPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, bina kontruksi dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukinan serta prasarana, sarana utilitas umum, yang menjadi kewenangan daerah;

 b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, bina kontruksi dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukinan serta prasarana, sarana utilitas umum yang menjadi kewengan daerah;

c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, bina kontruksi dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukinan serta prasarana, sarana utilitas umum;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 7

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan perumahan dan permukiman.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program dan kegiatan dinas jangka pendek, menengah dan panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis yang meliputi bidang sumber daya air, bina marga, bina kontruksi dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukinan serta prasarana, sarana utilitas umum;
- e. penyelenggaraan administrasi umum dan pelayanan publik;
- f. pelayanan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- g. pelaksanana koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan tugas dan fungsinya;
- h. pembinaan UPTD; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5 Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas;
 - a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala dinas;
 - d. pengelolaan urusan perlengkapan, peralatan dan asset;
 - e. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
 - f. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan sarana dan prasarana lingkungan;
 - g. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi,
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan barang milik negara Dinas;
 dan
 - melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas;
 - a. pengelolaanadministrasi keuangan meliputi pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan;

- b. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBP dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- d. pelaksanaan verifiksi berkas keuangan;
- e. penyusunan rencana anggaran;
- f. pengelolaanpembukuan dan pertanggungjawaban; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (3) Subbag Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas;
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
 - d. pelaksanan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
 - e. pelaksanaan kegiatan strategis dinas.
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Paragraf 6 Bidang Sumber Daya Air Pasal 13

Bidang sumber daya air merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan sumber daya air dan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 14

Bidang sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air diwilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

provinsi, kabupaten/kota; dan

h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;

c. pelaksanaan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;

- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
- e. pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan, penyelenggaraan alokasi air;

f. pelaksanaan penyiapan pengendalian dan pengawasan;

g. pelaksanaan perencanaan teknik;

h. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;

i. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;

- j. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- k. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);

pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;

- m. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
- n. pelaksanaan fasilitasi TKPSDA pada WS yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Paragraf 7 Bidang Bina Marga

Pasal 17

Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perencanaan Teknis dan Evaluasi, Pembangunan Jalan dan Jembatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 18

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pemograman dan perencanaan teknik jalan, konektifitas sistem jaringan jalan, dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
- c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan,

dan penerangan jalan umum;

- d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi, mempunyai tugas;
 - a. pelaksanaan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
 - b. pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
 - c. pelaksanaan pengujian mutu konstruksi;
 - d. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatari, mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan kegiatan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
 - d. pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
- (3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
 - d. penyiapan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
 - e. pelaksanaan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - f. pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

Paragraf 8 Bidang Bina Kontruksi dan Tata Ruang

Pasal 21

Bidang Bina Kontruksi dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengaturan dan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban.

Pasal 22

Bidang Bina Kontruksi dan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Bina Kontruksi dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. pelaksanaan kegiatan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebar luas peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi;
- f. pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
- g. pelaksanaan meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri; ;
- h. pelaksanaan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- i. pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- k. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- pelaksanaan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- m. pelaksanaan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang; dan
- n. pelaksanaan Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang.

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan, fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria;
 - c. pelaksanaan penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu;
 - d. pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
 - e. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - f. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konstruksi dan Tata Ruang.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan penyiapan bahan pembinaan;
 - b. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
 - e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - f. pelaksanaan penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konstruksi dan Tata Ruang.
- (3) Seksi Pengawasan dan Penertiban, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksiPelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - c. pelaksanaan Koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
 - d. pelaksanaan Operasionalisasi PPNS penataan ruang; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konstruksi dan Tata Ruang.



Paragraf 8 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 25

Bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pendataan dan Perencanaan, perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 26

Bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksana teknis di bidang Pendataan dan Perencanaan, perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- b. penyusunan Pendataan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- c. penyusunan Pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfataan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. penyusunan Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- e. penyusunan Pelaksanaan administrasi Dinas; dan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan, mempunyai tugas;
 - a. pelaksanaan penyusunan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan umum;
 - c. pelaksanaan penyusunan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan swadaya; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi Perumahan, mempunyai tugas;
 - a. pelaksanaan pendataan bidang perumahan;
 - b. pelaksanaan perencanaaan bidang perumahan;
 - c. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - d. pelaksanaan pembangunan bidang perumahan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang perumahan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- (3) Seksi Kawasan Permukiman, mempunyai tugas;
 - a. pelaksanaan pendataan dan perencanaan di kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pemanfataan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Paragraf 8 Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 29

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan unsur pelaksana teknis dibidang Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pemantauan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Pasal 30

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Seksi pemantauan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- d. penyusunan perencanaan teknik di bidang prasana, sarana dan utilitas umum;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- f. penyusunan standar dan pedoman di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- g. pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

- (1) Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan Penyusunan rencana penyediaan prasarana yaitu paling sedikit meliputi jalan, penyediaan air minum, drainase, dan sanitasi;
 - c. pelaksanaan Penyusunan rencana penyediaan sarana yaitu paling sedikit meliputi ruang terbuka hijau, sarana sosial dan/atau sarana pendidikan;
 - d. pelaksanaan Penyusunan rencana penyediaan utilitas umum yaitu paling sedikit meliputi jaringan listrik jaringan telepon dan penerangan jalan umum; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (2) Seksi Pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, mempunyai tugas;
 - kebijakan bahan perumusan a. pelaksanaan penyiapan pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana yaitu paling sedikit meliputi jalan, penyediaan air minum, drainase, dan sanitasi
 - c. pelaksanaan kebijakan penyediaan sarana yaitu paling sedikit meliputi ruang terbuka hijau, sarana sosial dan/atau sarana pendidikan
 - d. pelaksanaan kebijakan penyediaan utilitas umum yaitu paling sedikit meliputi jaringan listrik, jaringan telepon dan penerangan jalan umum;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, mempunyai tugas:
 - a. penyusunan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pemantauan dan Evaluasi penyediaan prasarana yaitu paling sedikit meliputi jalan, penyediaan air minum, drainase, dan sanitasi
 - c. pemantuan dan Evaluasi penyediaan sarana yaitu paling sedikit meliputi ruang terbuka hijau, sarana sosial dan/atau sarana pendidikan
 - d. pemantuan dan Evaluasi penyediaan utilitas umum yaitu paling sedikit meliputi jaringan listrik, jaringan telepon penerangan jalan umum;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepala Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepala Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan:

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya;

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VI TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian / Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas .
- (2) Dalam hal Sekretaris-tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

(1) Hasil Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Walikota.

(2) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal

April 2021 M Sya'ban 1442 H

WALIKOTA SUBULUSSAI

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal

6 April 23 Sya'ban 2021 M 1442 H

SEKRITARIS DAERAH

KOTA SUBUKUSSALAM,

TAUFIT HIDAYAT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

